



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 253 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR PENDIDIKAN PENDIRIAN
UNIVERSITAS NEGERI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Pendidikan Pendirian Universitas Negeri Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Seminar Pendidikan Pendirian Universitas Negeri Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seminar Pendidikan Pendirian Universitas Negeri Kabupaten Aceh Singkil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR PENDIDIKAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia Seminar Pendidikan Pendirian Universitas Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Seminar Pendidikan Pendirian Universitas Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun tahapan dan jadwal Seminar Pendidikan Pendirian Universitas Negeri Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. Menyiapkan tempat acara pelaksanaan Seminar Pendidikan Pendirian Universitas Negeri Kabupaten Aceh Singkil.

- c. Melaksanakan Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Seminar Pendidikan Pendirian Universitas Negeri Kabupaten Aceh Singkil.
- d. Melaporkan hasil Seminar Pendidikan Pendirian Universitas Negeri Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati Aceh Singkil secara tertulis.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Seminar Pendidikan Pendirian Universitas Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 JULI 2024

17 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 253 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR
 PENDIDIKAN PENDIRIAN UNIVERSITAS
 NEGERI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3.	Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
4.	Ketua Komisi Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5.	Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
6.	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
7.	Wakil Ketua II Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Ketua Komisi Beasiswa Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Ketua Komisi Pendidikan Dayah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Ketua Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Ketua Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Anggota Komisi Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Anggota Komisi Beasiswa Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14.	Anggota Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15.	Kasubbag Umum Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Muji Sekedang, SH, MH	Anggota
17.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Nurcahaya Sitompul, S.Pd	Anggota
18.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Mariani	Anggota
19.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Wira Saputri, SP	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI